

ABSTRAK

Pada masa pandemi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) wisata Pantai Biru di Kecamatan Tanjung Bumi menghadapi permasalahan usaha karena otomatis harus menutup usahanya dan tidak dapat berjualan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 bahwa pelaku UMKM yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diberikan bantuan dalam bentuk uang yang disebut Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Faktanya, UMKM wisata Pantai Biru yang terdampak covid-19 ini tidak memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud. Berdasarkan itu, perlu diteliti tentang apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bangkalan untuk melindungi UMKM wisata Pantai Biru di Kecamatan Tanjung Bumi yang terdampak pandemi dan apakah perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap UMKM wisata pantai biru yang terdampak pandemi covid-19 sudah efektif.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif artinya memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh atas permasalahan yang diteliti yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan jawaban atas perlindungan hukum bagi UMKM wisata Pantai Biru yang terdampak pandemi covid-19.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal melindungi UMKM Pariwisata Pantai Biru yang terdampak pandemi yakni belum ada, perlindungan berupa pembiayaan maupun sosialisasi untuk mengembangkan pertumbuhan UMKM pada saat pandemi juga belum dilakukan oleh pihak PemKab. Oleh karena itu untuk mempertahankan usahanya pada saat pandemi covid-19, pelaku UMKM wisata pantai biru ada yang terpaksa berjualan di tempat lain seperti di pinggir jalan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun ada juga yang hanya mengandalkan tempat wisata pantai biru sehingga pelaku UMKM tersebut tidak beraktivitas dan hanya menunggu Pantai Biru beroperasi kembali. Keefektifan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap UMKM wisata pantai biru yang terdampak pandemi dirasa kurang efektif bahkan tidak efektif karena ternyata pelaku UMKM pantai biru tidak mendapatkan bantuan dalam rangka program PEN yang disebut Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang seharusnya diperoleh bagi yang terdampak covid-19 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, UMKM, BPUM

ABSTRACT

In this pandemic era, *usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)* Wisata Pantai biru in Kecamatan Tanjung Bumi facing a business problems because they have to closed their business. Based on Article 2 of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 2 of 2021 for UMKM that affected of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) they got helped in money that called *Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)*. In fact, UMKM Wisata Pantau Biru that affected of Covid-19 didn't get help as it should be. So, it needs more research about what Kabupaten Bangkalan govenrment did for UMKM wisata pantai biru that affected pandemic of Covid-19 is allready efective or not.

This research was yuridis empiris research by using the approach of yuridis sosiologis. Then we analysis the data in descriptif kualitatif way. Descriptif kualitatif means to give vision abaout sistematic and everything about all the researched problems that linked with laws and regulation so it can be produce the answer above law protection for UMKM Wisata Pantai Biru that affected of Covid-19.

The action of Kabupaten Bangkalan Government did to protect UMKM Wisata Pantai Biru that affected pandemic Covid-19 is nothing, the protection is about financing or socialisation to build up their UMKM in this pandemic era also didn't succed yet by Pemkab. That's why to protect their business in this Covid-19 pandemic era they have to selling in another places like in side of ways just to complete their live all day long, but there are some business that just stay in Wisata Pantai and wait till Wisata Pantai Biru could operate again, so they didn't do any activities and just wait till Wisata Pantai Biru could operate again. The protection that Kabupaten Bangkalan Government give to UMKM Wisata Pantai Biru was not effective. Its called not effective because UMKM Pantai Biru Actors was not get helped as it should be in order to PEN Program that called *Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)* that it gifted for every people that affected of Covid-19 as like as Article 2 Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 2 of 2021.

Key Word : Law Protection, UMKM, BPUM